



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, ketentuan mengenai SPIP di lingkungan pemerintah daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

As

As

As

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
11. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 Nomor 38);

Memperhatikan :

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat Kabupaten adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
7. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
8. Sistem Pengendalian Internal, yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atau tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara/daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
10. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
11. ^{As} Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
12. Reuiu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk

12. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
13. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
14. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
15. Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan pengawasan antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

Pasal 2

- (1) Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Bupati melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah.
- (2) SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

BAB II PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 3

- (1) Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai wajib menerapkan SPIP yang meliputi unsur:
 - a. lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian resiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan pengendalian intern.
- (2) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan perangkat daerah.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan SPIP di lingkungan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP yang disusun sesuai dengan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP yang ditetapkan oleh Kepala BPKP sebagai pembina penyelenggaraan SPIP.
- (3) Petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Dalam proses pembangunan dan pengembangan SPIP dibentuk

- satuan tugas SPIP pemerintah daerah.
- (2) Susunan dan tugas pokok Satuan Tugas SPIP pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB III
PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 6

- (1) Pimpinan perangkat daerah bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPI di lingkungan masing-masing.
- (2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah termasuk akuntabilitas keuangan daerah.

Pasal 7

- (1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.
- (2) Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui:
- a. audit;
 - b. reviu;
 - c. evaluasi;
 - d. pemantauan; dan
 - e. kegiatan pengawasan lainnya.


Pasal 8

Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah yang bersumber dari dana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.



Diundangkan di Sei Rampah
Pada tanggal 22 Maret 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

HADI WINARNO



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 16 TAHUN 2018
TANGGAL : 22 MARET 2018
TENTANG : PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah memberikan amanat kepada setiap Instansi Pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP di lingkungan organisasinya masing-masing. Sehingga untuk memenuhi amanat tersebut seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai wajib untuk menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas penerapan SPIP di lingkungan masing – masing secara tertib, terkendali, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Keterbatasan dan hambatan dalam pelaksanaan SPIP pada umumnya disebabkan oleh:

1. Pimpinan OPD belum memprioritaskan penyelenggaraan SPIP.
2. Pemaknaan terhadap pelaksanaan SPIP belum mendukung terciptanya lingkungan pengendalian yang memadai.
3. Kesalahan-kesalahan yang terjadi dilakukan oleh Personil OPD.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai berharap penerapan SPIP dapat berjalan secara integral dalam setiap kegiatan Instansi Pemerintah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman penyelenggaraan SPIP ini disusun dengan maksud untuk memberikan acuan bagi pimpinan, para pejabat struktural, fungsional, maupun seluruh pegawai dalam menyelenggarakan SPIP di lingkungan OPD Masing-masing. Pedoman ini disusun dengan tujuan, untuk:

1. Menciptakan kesamaan persepsi dalam menyelenggarakan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dengan tetap memperhatikan karakteristik masing-masing OPD;
2. Memberikan panduan tentang proses, tahapan, pedoman serta formulir-formulir yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan dan penerapan SPIP;
3. Memberikan contoh penyusunan register risiko pada bidang – bidang yang mewakili karakteristik fungsi penyelenggaraan Pemerintahan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman ini mengatur teknis penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

D. SISTEMATIKA PEDOMAN

Pedoman penyelenggaraan SPIP Perwakilan BPKP disusun mengacu pada Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009, Tanggal 7 Desember 2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP, dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, serta sistematika pedoman.

BAB II GAMBARAN UMUM DAN STRATEGI PENERAPAN SPIP

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum SPIP dan strategi penerapan SPIP yang dilaksanakan.

BAB III TAHAPAN PENYELENGGARAAN SPIP

Bab ini menguraikan tahapan penyelenggaraan SPIP Kabupaten Serdang Bedagai yang merupakan intisari dari Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP.

BAB IV PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN STRATEGI PENERAPAN SPIP

A. GAMBARAN UMUM

1. Latar Belakang

Lemahnya akuntabilitas sektor publik saat ini mengakibatkan masih adanya masalah di bidang keuangan negara, seperti rendahnya tingkat opini atas laporan keuangan pemerintah, baik pusat maupun daerah, rendahnya penyerapan anggaran, dan tingginya tingkat korupsi. Ketiga permasalahan tersebut dapat mengakibatkan menurunnya kepercayaan publik pada pemerintah.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah berupaya untuk menciptakan pengelolaan keuangan negara yang bersih dan akuntabel melalui reformasi di bidang keuangan negara. Reformasi tersebut dilakukan dengan mengeluarkan tiga paket undang-undang pengelolaan keuangan negara, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Dalam pasal 58 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, antara lain dinyatakan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh, yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Selanjutnya, dalam pasal 33 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, antara lain dinyatakan bahwa untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan dan kinerja, setiap entitas pelaporan dan akuntansi wajib menyelenggarakan sistem pengendalian intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pemenuhan ketentuan tersebut di atas, pada tahun 2008 diterbitkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang selanjutnya mengamanatkan pemerintah daerah untuk melaksanakan SPIP di lingkungan masing-masing.

2. Pengertian SPIP

SPIP merupakan proses yang integral pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

3. Tujuan SPIP

Tujuan SPIP adalah memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui :

- a. Kegiatan yang efektif dan efisien;
- b. Laporan keuangan yang dapat diandalkan;
- c. Pengamanan aset negara; serta
- d. Ketaatan terhadap perundang-undangan.

4. Unsur SPIP

SPIP terdiri atas lima unsur, yaitu:

- a. Lingkungan pengendalian;
- b. Penilaian risiko;
- c. Kegiatan pengendalian;
- d. Informasi dan komunikasi; serta
- e. Pemantauan pengendalian intern.

5. Prinsip Umum Penyelenggaraan SPIP

Prinsip umum penyelenggaraan SPIP adalah:

- a. Sistem pengendalian intern sebagai proses yang integral dan menyatu dengan instansi atau kegiatan secara terus menerus;
- b. Sistem pengendalian intern dilaksanakan oleh pimpinan dan seluruh pegawai;
- c. Sistem pengendalian intern memberi keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak; serta
- d. Sistem pengendalian intern diterapkan sesuai dengan ukuran, kompleksitas, sifat, tugas, dan fungsi instansi pemerintah.

B. STRATEGI PENERAPAN SPIP

Strategi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam penerapan SPIP adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan implementasi SPIP untuk seluruh OPD secara bertahap dengan menjadikan beberapa OPD sebagai percontohan.
2. Melakukan kerjasama dengan BPKP selaku pembina penyelenggaraan SPIP dalam melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis serta mendampingi Satuan Tugas (Satgas) SPIP Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Satgas SPIP tingkat Kabupaten Serdang Bedagai memfasilitasi dan melakukan pendampingan terhadap Satgas SPIP tingkat OPD dalam implementasi SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

BAB III TAHAPAN PENYELENGGARAAN SPIP

Penyelenggaraan SPIP terdiri atas tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.

1. Persiapan

a. Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP

Dalam penyelenggaraan SPIP, Setiap Kabupaten perlu membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP. Satgas tersebut bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP dan memfasilitasi seluruh kebutuhan atas pedoman dan materi yang diperlukan untuk melaksanakan SPIP. Dengan kata lain, satgas bertugas untuk mengawal seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP, berkoordinasi dengan Satgas Pembina Penyelenggara SPIP dan satgas SPIP tingkat OPD.

b. Pemahaman/Knowing

Kegiatan pemahaman adalah kegiatan dimana setiap perangkat daerah sampai dengan unit kerja terkecil dan / atau setiap pimpinan dan seluruh pegawai perangkat daerah memahami mengenai :

- 1) unsur-unsur SPIP;
- 2) bagaimana membangun SPIP; dan;
- 3) penerapan SPIP sebagai proses yang terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari;

Pemahaman tentang sistem pengendalian intern dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain:

1) Sosialisasi

Sosialisasi diberikan oleh Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP melalui berbagai metodologi, antara lain:

- a) Program pengenalan konsep SPIP, sebagai upaya untuk memberikan pemahaman dasar tentang SPIP.
- b) Diskusi panel, sebagai upaya meningkatkan pemahaman tentang SPIP melalui interaksi yang lebih tinggi.

2) Pelatihan SPIP

Pemberian pemahaman tentang penyelenggaraan SPIP dapat dilakukan melalui program Pelatihan SPIP yang diselenggarakan oleh Pembina Penyelenggaraan SPIP.

3) *Focus Group Discussion* (FGD)

Focus Group Discussion (FGD) merupakan salah satu metode riset kualitatif, melalui forum diskusi yang terfokus pada suatu materi penyelenggaraan SPIP yang dilaksanakan oleh suatu kelompok peserta, dalam rangka membangun persamaan persepsi di antara seluruh peserta tentang berbagai faktor terkait penyelenggaraan SPIP.

c. Pemetaan

Kegiatan pemetaan adalah kegiatan dimana setiap perangkat daerah sampai ke unit kerja terkecil melakukan pemetaan guna mengidentifikasi berbagai unsur SPIP yang nantinya perlu dibangun dan diintegrasikan dalam kegiatan sehari-hari. Pemetaan dimaksudkan untuk mengetahui kondisi pengendalian intern pada instansi pemerintah, yang mencakup keberadaan kebijakan dan prosedur, serta implementasi dari kebijakan dan prosedur tersebut terkait penyelenggaraan subunsur SPIP. Data

untuk pemetaan diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Data tersebut perlu diuji validitasnya melalui uji silang dengan melakukan wawancara, revidi dokumen secara sepintas (walkthrough test), dan observasi. Pada tahap ini dilakukan identifikasi terhadap:

- 1) Subunsur SPIP yang telah diterapkan;
- 2) Subunsur SPIP yang penerapannya belum memadai;
- 3) Subunsur SPIP yang belum diterapkan.

Hasil pemetaan dituangkan dalam peta sistem pengendalian intern, yang memuat hal-hal yang perlu diperbaiki (areas of improvement/AOI). Pedoman yang digunakan sebagai acuan dalam kegiatan pemetaan adalah pedoman pemetaan yang dikeluarkan oleh Satgas Pembinaan Penyelenggaraan SPIP.

d. Penyusunan Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP

Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, perlu disusun rencana kerja penyelenggaraan/pengembangan SPIP dengan menetapkan sampel OPD yang dianggap dapat mewakili karakteristik fungsi penyelenggaraan Pemerintahan. Penyusunan rencana kerja dilaksanakan oleh Satgas SPIP di tingkat Kabupaten.

2. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan tahap penyelenggaraan SPIP di unit kerja (OPD) dengan mempertimbangkan areas of improvement (AOI) yang dihasilkan pada saat pemetaan. Tahap pelaksanaan terdiri atas tiga tahapan, yaitu pembangunan infrastruktur (norming), internalisasi (forming) dan pengembangan berkelanjutan (performing).

a. Pembangunan Infrastruktur (norming)

Infrastruktur meliputi segala sesuatu yang digunakan untuk tujuan pengendalian, seperti kebijakan, prosedur, standar, pedoman, yang dibangun untuk melaksanakan kegiatan.

Pembangunan infrastruktur mencakup kegiatan untuk membangun infrastruktur maupun memperbaiki infrastruktur yang ada sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang diungkap dalam AOI. Untuk mendapatkan skala prioritas penanganan, Satgas Kabupaten dibantu oleh Satgas OPD melakukan penilaian risiko terhadap AOI. Selain itu, pembangunan infrastruktur dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan identifikasi tujuan dan aktivitas utama OPD, yang selanjutnya dinilai risikonya, dan ditetapkan skala prioritas penanganannya.

Berdasarkan skala prioritas tersebut, satgas OPD menyusun kebijakan pendukung penyelenggaraan SPIP, dilengkapi dengan pedoman penyelenggaraan sub-sub unsur SPIP. Selanjutnya, satgas OPD bertanggung jawab untuk mensosialisasikan dan mendokumentasikan area yang dibangun/diperbaiki kepada seluruh pegawai.

b. Internalisasi (forming)

Internalisasi adalah proses yang dilakukan OPD untuk membuat kebijakan dan prosedur menjadi kegiatan operasional sehari-hari yang ditaati oleh seluruh pejabat dan pegawai. Untuk memastikan implementasi kebijakan, prosedur dan pedoman dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan, setiap OPD dapat membuat pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan

kapasitas seluruh personil dalam melaksanakan kebijakan, prosedur dan pedoman tersebut. Pelaksanaan kebijakan, prosedur, dan pedoman tersebut perlu mendapat supervisi oleh pejabat unit kerja yang bersangkutan. Masukan dari pejabat/pegawai tersebut dapat dijadikan dasar dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan.

c. Pengembangan Berkelanjutan (performing)

Setiap infrastruktur yang ada harus tetap dipelihara dan dikembangkan secara berkelanjutan agar tetap memberikan manfaat yang optimal terhadap pencapaian tujuan organisasi. Tahap ini memanfaatkan hasil proses pemantauan penyelenggaraan SPIP.

Kegiatan pemantauan dilaksanakan oleh setiap tingkat pimpinan di unit kerja agar setiap penyimpangan yang terjadi dapat segera diidentifikasi untuk dilakukan tindakan perbaikannya. Pemantauan dilakukan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, tindak lanjut hasil audit. Kegiatan ini menghasilkan laporan hasil pemantauan atau evaluasi. Pemantauan juga dapat dilakukan melalui penilaian sendiri (self assessment). Penilaian sendiri adalah sarana untuk melibatkan manajemen dan semua pegawai secara aktif dalam evaluasi dan pengukuran efektivitas sistem pengendalian intern.

3. Pelaporan

Dalam rangka pengadministrasian kegiatan SPIP, perlu disusun laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan SPIP. Laporan penyelenggaraan SPIP disusun untuk seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP, yang antara lain memuat:

- a. Pelaksanaan kegiatan, menjelaskan persiapan dan pelaksanaan kegiatan serta tujuan pelaksanaan kegiatan pada setiap tahapan penyelenggaraan;
- b. Hambatan kegiatan, menguraikan hambatan pelaksanaan kegiatan yang berakibat pada tidak tercapainya target kegiatan tersebut;
- c. Saran perbaikan, berisi saran untuk mengatasi hambatan agar permasalahan tersebut tidak terulang dan saran dalam upaya peningkatan pencapaian tujuan;
- d. Tindak lanjut atas saran pada periode sebelumnya.

BAB IV
PENUTUP

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai harus menjadi komitmen seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

SPIP merupakan proses yang berkelanjutan, menekankan pada soft control yang keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh karakteristik sumber daya manusia. Efektivitas pengembangan lingkungan pengendalian sangat bergantung pada keberhasilan penegakan integritas dan etika, serta adanya teladan dari pimpinan tertinggi untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif. Demikian juga efektivitas identifikasi risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan, sangat dipengaruhi oleh pertimbangan, judgement, dan komitmen dari seluruh personil dalam organisasi.

Dalam pedoman ini, penyelenggaraan SPIP secara garis besar dapat dibagi dalam tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Pembagian ini merupakan pendekatan praktis untuk lebih memudahkan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam mengimplementasikan SPIP.


Tahap persiapan terdiri atas empat langkah, yaitu pembentukan Satgas Penyelenggaraan SPIP, pemahaman (knowing), pemetaan (mapping), dan penyusunan rencana kerja penyelenggaraan SPIP. Pembentukan Satgas dimaksudkan untuk mengkoordinasikan dan mengawal pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP. Pemahaman adalah upaya untuk membangun kesadaran (awareness) dan penyamaan persepsi diantara seluruh personil dalam organisasi, yang dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi, diklat, dan focused group discussion (FGD). Tahap selanjutnya adalah pemetaan, yaitu diagnosis awal untuk mengetahui kondisi pengendalian intern, mencakup keberadaan dan implementasi dari kebijakan/prosedur, serta areas of improvement (AOI) yang diperlukan. Dari hasil pemetaan disusun rencana kerja penyelenggaraan SPIP

Tahap pelaksanaan merupakan inti dari penyelenggaraan SPIP, meliputi pembangunan infrastruktur (norming), internalisasi (forming) dan pengembangan berkelanjutan (performing). Pembangunan Infrastruktur mencakup kegiatan untuk membangun atau memperbaiki infrastruktur yang ada, dengan menyusun kebijakan/prosedur penyelenggaraan SPIP. Setelah infrastruktur terbangun, diperlukan proses internalisasi untuk meyakinkan bahwa kebijakan dan prosedur menjadi kegiatan operasional sehari-hari, serta ditaati oleh seluruh pejabat dan pegawai. Agar infrastruktur yang ada tetap dipelihara dan tetap memberikan manfaat yang optimal terhadap pencapaian tujuan organisasi, maka diperlukan pengembangan yang berkelanjutan.

Dalam rangka pengadministrasian kegiatan SPIP, perlu disusun laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan SPIP dan memberikan gambaran mengenai kemajuan yang dicapai untuk seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP.

Tahap-tahap seperti diuraikan dalam pedoman ini sebenarnya bukanlah mutlak merupakan tahap yang bersifat sequential. Dalam praktiknya, untuk membangun suatu lingkungan pengendalian yang efektif diperlukan waktu relatif lama karena menyangkut perubahan budaya (culture set), cara berfikir (mind set), dan perilaku manusia dalam organisasi, sehingga langkah untuk membangun unsur-unsur selanjutnya dapat dilakukan secara paralel. Kegiatan penilaian risiko dan penetapan aktivitas pengendalian dapat segera dilakukan tanpa harus menunggu selesainya pembangunan lingkungan pengendalian.

Dalam proses penyusunan pedoman ini, tim penyusun telah berusaha merujuk pada pedoman-pedoman dan berbagai literatur. Namun demikian, masukan dari seluruh OPD sangat diperlukan, sebagai bahan penyempurnaan dan revisi atas pedoman ini sesuai dengan perkembangan terkini.


KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
SEKRETARIS
INSPEKTUR
SEKDAKAB
WABUP



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 16 TAHUN 2018
TANGGAL : 22 MARET 2018
TENTANG : PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

SUSUNAN SATUAN TUGAS (SATGAS) SPIP
TINGKAT OPD DAN TINGKAT KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

A. SUSUNAN SATGAS SPIP TINGKAT KABUPATEN

Susunan satgas SPIP pada tingkat Kabupaten terdiri dari:

1. Penanggung Jawab
2. Ketua Tim
3. Sekretaris
4. Anggota
5. Staf Sekretariat

Uraian tugas pada masing-masing struktur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab adalah Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai, yang mempunyai tugas menetapkan kebijakan penyelenggaraan SPIP dan mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun.
2. Ketua Tim adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, yang mempunyai tugas:
 - a) Merumuskan program dan kegiatan Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP;
 - b) Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP;
 - c) Mengkoordinasikan Penyelenggaraan SPIP di seluruh organisasi perangkat daerah;
 - d) Melaporkan kegiatan penyelenggaraan SPIP kepada Penanggung Jawab.
3. Sekretaris adalah Inspektur Kabupaten Serdang Bedagai, yang mempunyai tugas:
 - a) Mengelola administrasi penyelenggaraan SPIP;
 - b) Membantu ketua tim dalam melakukan koordinasi penyelenggaraan SPIP;
 - c) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan SPIP;
 - d) Membuat laporan penyelenggaraan SPIP.
4. Anggota adalah Seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Serdang Bedagai yang bertugas:
 - a) Membantu ketua tim dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan SPIP;
 - b) Melaksanakan teknis kegiatan penyelenggaraan SPIP;
 - c) Menyiapkan instrumen penyelenggaraan SPIP sesuai bidang/tugas masing-masing;
 - d) Melaksanakan survey dan evaluasi penyelenggaraan SPIP.
5. Staf Sekretariat adalah Seluruh Pegawai Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai yang bertugas:

As
A. R. 9

- a. Membantu Sekretaris menyiapkan administrasi dan laporan penyelenggaraan SPIP;
- b. Melakukan penginputan data hasil survey dan evaluasi penyelenggaraan SPIP.


B. SUSUNAN SATGAS SPIP TINGKAT OPD

Susunan satgas SPIP pada tingkat OPD terdiri dari:

1. Penanggung Jawab
2. Ketua
3. Sekretaris
4. Anggota

Uraian tugas pada masing-masing struktur tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Penanggung Jawab adalah Pimpinan OPD, yang bertugas:
 - a) Menetapkan kebijakan penyelenggaraan SPIP di OPD;
 - b) Melaporkan kegiatan penyelenggaraan SPIP kepada Ketua Tim Satgas Kabupaten.
- 2) Ketua adalah Sekretaris OPD, yang bertugas:
 - a) Merumuskan program dan kegiatan Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP di OPD;
 - b) Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP di OPD;
 - c) Mengkoordinasikan Penyelenggaraan SPIP di OPD;
 - d) Melaporkan kegiatan penyelenggaraan SPIP kepada Penanggung Jawab.
- 3) Sekretaris adalah Kasubbag Perencanaan OPD, yang bertugas:
 - a) Mengelola administrasi penyelenggaraan SPIP;
 - b) Menyiapkan laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP.
- 4) Anggota adalah Staf OPD, yang bertugas:
 - a) Membantu Ketua dan Sekretaris dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan SPIP;
 - b) Melaksanakan teknis kegiatan penyelenggaraan SPIP.


 KASUBBAG PERENCANAAN
 SEKRETARIS
 INSPEKTUR
 SEKDAKAB
 WAJUB

BUPATI SERDANG BEDAGAI,



H. SOEKIRMAN